

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka dapat disimpulkan :

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam penanggulangan aborsi bagi korban perkosaan yang di dasari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, akan tetapi dalam menjalankan perannya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak menjalankan peranya sesuai dengan ketentuan yang ada. Terbukti, adanya praktek aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak memahami perannya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan selaku unsur pelaksana Otonomi Dearah di bidang Kesehatan harus melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dalam bidang medis dan melindungi, mencegah seorang wanita yang akan melakukan aborsi dalam indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan dari praktek aborsi yang tidak aman, bermutu dan tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan Norma Agama dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan., dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan


Reproduksi untuk melaksanakan Praktek aborsi yaitu kepala tempat pelayanan kesehatan harus memberikan laporan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk dapat melakukan tindakan aborsi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam menjalankan perannya.

2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Forum Perlindungan Korban Kekerasan Yogyakarta dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Memiliki kendala yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki dimana masih terdapat kekurangan dalam pemahaman peran dari Dinas Kesehatan dengan bukti adanya praktek aborsi pada korban perkosaan yang terjadi dimana pihak Dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya praktek aborsi tersebut, Seharusnya Dinas Kesehatan membuat Perda ataupun Perwal terkait praktek aborsi bagi korban perkosaan di Kota Yogyakarta guna menjalankan peran mereka yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga adanya pembatas dan kejelasan dalam proses, tata cara praktek aborsi bagi korban perkosaan dan dapat meminimalisir permasalahan yang mereka miliki.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas diharapkan kepada Pemerintah khususnya di dalam bidang kesehatan untuk dapat menyelesaikan Peraturan

Menteri Kesehatan yang sudah dijanjikan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang terkait dengan Legalisasi Aborsi pada Korban Perkosaan sehingga adanya aturan yang membantu hak-hak dari korban perkosaan. Diharapkan juga kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk berperan aktif dalam menangani kasus aborsi khususnya korban perkosaan agar tidak terjadi praktek aborsi yang ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Pinus, Yogyakarta.

CB. Kusmaryanto, 2005. *Tolak Aborsi*, , Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Dorland, W.A. Newman, 2002. *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 29, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Penerbit Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.

Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi “Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia”*, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

### Jurnal

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83020&val=908&title=PENGEQUALIAN%20LARANGAN%20ABORSI%20BAGI%20KORBAN%20PERKOSAAN%20SEBAGAI%20JAMINAN%20HAK-HAK%20REPRODUKSI>

### Website

<http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=10671>, diakses pada tanggal 5 april 2016 pukul 21.10 wib.

<http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 31 mei 2016 pukul 06.01 wib.

<http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> di akses pada tanggal 15 maret 2016 pukul 14.05 wib.

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>. diakses pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 pukul 18:27 wib.

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>. diakses pada hari senin tanggal 14 maret 2016 pukul 14:42 wib.

<http://www.konsultankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>. diakses pada hari senin tanggal 14 maret 2016 pukul 14:18 wib.

[library.upnvj.ac.id/pdf/4s1kedokteran/207311031/BAB%20II.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/4s1kedokteran/207311031/BAB%20II.pdf). diakses pada hari senin tanggal 14 maret 2016 pukul 14:54 wib.

<http://www.konsultankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan> diakses pada tanggal 25 april 2016 pukul 17.16 wib.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169. Sekretariat Negara. Jakarta.